



Upaya Memaksimalkan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut

Novyta Uktolseja^{1*}, Rory Jeff Akyuwen², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: nuktolseja@yahoo.co.id

: 10.47268/aiwadthu.v2i2.1089

Info Artikel
<p>Keywords: Protection; Kewang Laut; Sasi Laut.</p>
<p>Kata Kunci: Perlindungan; Kewang Laut; Sasi Laut.</p>

Abstract
<p>Introduction: Efforts to Maximize Kewang Laut in the Implementation of Sasi Laut and as an Effort to Improve Professionalism of Kewang Laut and Sasi Laut, are one of the factors where the community's dependence in this case is related to the protection of kewang in supervising and maintaining marine biota in the marine area of the indigenous peoples.</p> <p>Purposes of Devotion: The purpose of this service is to provide understanding to the community regarding Sasi Laut and Kewang Laut, To strengthen public understanding regarding efforts to maximize kewang Laut in the implementation of Sasi Laut, To socialize and provide understanding to the community about the efforts that can be done in preventing violations of the sea. marine law violation.</p> <p>Method of Devotion: In accordance with the problems and objectives of this service, the type of research used is empirical research, namely a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The Problem Approach used is the Conceptual Approach, which is an approach in legal research that provides an analytical point of view of problem solving in legal research seen from the aspects of the legal concepts that lie behind it, or even can be seen from the values contained in the norm.</p> <p>Results of the Devotion: To create a customary law community that is good at utilizing its marine power, the role of kewang sea is needed in the implementation of sea sasi, so the right efforts to overcome the obstacles that hinder the process of optimizing kewang sea are: 1). increase a sense of love for Nature both sea and land. 2). Improving and Empowering Kewang Laut as a marine human resource. 3). Improving and Strengthening the role of kewang Laut. 4). Strengthening Security through Kewang Laut. Thus, the effort to maintain the role of the kewang Laut in its role and function is to be able to maintain and oversee marine biota or natural resources in the country which are the needs of indigenous peoples. For this reason, the customary institution which is the customary government must always be able to oversee every decision issued by the customary stakeholders.</p>
Abstrak
<p>Latar Belakang: Upaya Memaksimalkan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut dan Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalitas Kewang Laut Dan Sasi Laut, menjadi salah satu faktor Dimana ketergantungan masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan kewang dalam mengawasi dan menjaga biota-biota laut yang ada dalam wilayah laut masyarakat hukum adat tersebut.</p> <p>Tujuan Pengabdian: Tujuan dari Pengabdian ini adalah Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait Sasi Laut dan Kewang Laut, Untuk menguatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan upaya memaksimalkan kewang laut dalam pelaksanaan sasi</p>

laut, Untuk mensosialisasikan serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran sasi Laut.

Metode Pengabdian: Sesuai dengan permasalahan dan tujuan pengabdian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan Masalah yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.

Hasil/Temuan Pengabdian: Untuk menciptakan suatu Masyarakat hukum adat yang baik dalam pemanfaatan kekuatan lautnya maka dibutuhkan peranan kewang laut dalam pelaksanaan sasi laut, maka upaya yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat proses optimalisasi kewang laut yaitu: 1). meningkatkan rasa cinta pada Alam baik Laut Maupun Darat. 2). Meningkatkan dan Memberdayakan Kewang laut sebagai sumber daya manusia kelautan. 3). Meningkatkan dan Menguatkan peran kewang laut. 4). Memperkuat Keamanan melalui Kewang laut. dengan demikian upaya peranan kewang laut dalam Peranan dan fungsinya tetap dipertahankan untuk dapat menjaga dan mengawal biota-biota laut atau sumber daya alam di negeri yang merupakan kebutuhan masyarakat hukum adat. Untuk itu lembaga adat yang merupakan pemerintahan adat harus selalu dapat mengawal setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemangku-pemangku adat.

1. Pendahuluan

Upaya Memaksimalkan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut dan Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalitas Kewang Laut Dan Sasi Laut, menjadi salah satu faktor Dimana ketergantungan masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan kewang dalam mengawasi dan menjaga biota-biota laut yang ada dalam wilayah laut masyarakat hukum adat tersebut. Pada akhirnya dapat menimbulkan dampak yang sampai saat ini masih menjadi fenomena di sebagian besar wilayah Maluku.

Sumber daya laut dengan produktivitas yang tinggi pada dasarnya diharapkan berperan penting dalam mengatasi persoalan kehidupan masyarakat hukum adat, Oleh karena itu perlu dipahami bahwa upaya kewang laut dan profesionalitas kewang laut sangat diperlukan. Diperlukan kewang laut adalah merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat hukum adat yang mendiami pesisir laut yang dapat diwujudkan melalui kemandirian masyarakat nelayan. Dengan adanya Sasi Laut yang merupakan bentuk aturan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang telah dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Maluku yang mana Sasi Laut merupakan kearifan tradisional yang hadir dalam sosok peraturan adat yang mempertahankan nilai-nilai lama dalam menjaga kelestarian lingkungan yang sudah berkembang sejak abad XVII. Istilah sasi berasal dari kata sanksi (witness) mengandung pengertian tentang larangan pemanfaatan sumberdaya alam tertentu tanpa izin dalam jangka waktu tertentu, yang secara ekonomis bermanfaat

bagi masyarakat¹, sedangkan menurut Kissya sasi adalah larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati.²

Sasi merupakan tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substantif yaitu larangan untuk tidak mengambil hasil laut maupun hasil hutan sampai pada waktu tertentu. Sasi dapat memiliki nilai hukum, karena memiliki norma dan aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang memuat unsur etika dan norma. Nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut adalah; (a) penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan; (b) mencegah timbulnya sengketa antara sesama negeri; (c) pemeliharaan dan pelestarian alam demi peningkatan kesejahteraan bersama; (d) kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat; dan (e) mengurangi timbulnya kejahatan berupa pencurian sumberdaya alam.

Dengan adanya Kewang Laut yang merupakan pejabat adat yang memprakarsai sasi dan bertindak selaku polisi adat (negeri) serta bertanggungjawab atas jalannya sasi.³ Kewang dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh anak-anak Kewang yaitu beberapa dari pemuda yang oleh Kepala Kewang dianggap memiliki sifat yang rajin, jujur, pandai, sehat, berani dan tegas. Sehari-harinya mereka mengawasi hutan dan laut di sepanjang petuanannya, memasang tanda-tanda sasi, dan saat malam mereka mulai berjalan untuk mengawasi dan mengontrol.⁴

2. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan sebagai Pemecahan masalah berkaitan dengan Upaya Memaksimalkan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut dan Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalitas Kewang Laut Dan Sasi Laut adalah sebagai berikut: Mensosialisasikan tentang pemahaman kewang laut sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalitas kewang laut dalam kehidupan masyarakat, dan Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kekayaan sumber daya laut Indonesia yang menjadi salah satu potensi sumber daya agrarian memiliki nilai social ekonomis cukup tinggi. Berbagai potensi kekayaan hayati dan non hayati tersebut memeberikan daya Tarik bagi bebagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya serta menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan regulasi terhadap pemanfaatannya. Perhatian berbagai pihak tersebut tidak terlepas dari strategi untuk tetap menjaga keseimbangan antara konservasi dan eksploitasi terhadap

¹ . Bailey C dan Zerner C, *Local Management of Fisheries Resources in Indonesia: Opportunities and Contraints*, Min. of Agriculture, 1992, h. 218

² . Kissya E, *Sasi Aman Haru-ukui*, 1993, Tidak Dipublikasi, h. 13

³ . Jemmy J Pietersz, *Fungsi Dan Peran Lembaga Kewang Dalam Perlindungan Lingkungan Di Maluku*, *Jurnal Konstitusi* 2 (1), 2010, h. 1-22

⁴ . Karepesina, Sakina Safarina and Edi Susilo. 2013. "Kabupaten Maluku Tengah Existence of Customary Law in Protecting the Conservation of Sasiin Haruku Central." *Jurnal ESCOFim* 1(1)

sumber daya laut. Meskipun demikian, ekosistem laut juga tidak terlepas dari krisis akibat kerusakan dan pemanfaatan yang tidak terkontrol dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.⁵



Gambar 1.
Diskusi Bersama Tokoh Masyarakat

Upaya Memaksimalkan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut dan Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalitas Kewang Laut merupakan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku di kenal dengan sebutan "SASI". Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah desa.⁶

Praktek sasi laut berbeda dengan sasi darat. Pada sasi laut, kepemilikan komunal (*communal property right*) terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang bervariasi sesuai dengan posisi dan peranannya. Dengan demikian, praktek sasi laut bukan milik pribadi namun milik pemerintah desa. Kepala desa (raja) merupakan pemegang hak, sebagai representasi pemerintah desa. Hal ini disebabkan karena laut tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi seperti lahan darat. Praktek sasi laut membuktikan bahwa masyarakat adat di Maluku dapat mengklaim perairan laut pada periode waktu tertentu sebagai hak eksklusif (*exclusion right*) dengan cara melarang masyarakat luar memasuki areal sasi. Dengan demikian, masyarakat luar harus mendapat izin apabila melakukan penangkapan sumberdaya perikanan pada wilayah sasi. Kondisi ini berbeda dengan status sumberdaya

⁵ . Kartodiharjo dan Jhamtani, Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia, Cetakan Pertama Equinox Publishing, Jakarta-Singapore, 2006, h.130

⁶ . Frank L Cooley, "Mimbar dan Tahta", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h.

perikanan yang bersifat *open access*, yaitu semua orang tanpa batas ruang dan waktu, dapat mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang ada.⁷



Gambar 2.

Menyampaikan Materi Pada Masyarakat

Keperluan kelestarian lingkungan diangkatlah kewang yang tugasnya adalah untuk mengawasi semua sumber daya alam yang ada di darat atau dilaut dalam wilayah petuanan negeri. Kewang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan sasi. Dalam lembaga kewang itu sendiri kepala kewang yang disebut latu kewano dibantu oleh anak-anak kewang. Biasanya kepala kewang dipilih dari para kepala dati karena dianggap sangat mengetahui sipat atau batas-batas tanah sedangkan anak-anak kewang diangkat dari masyarakat biasa. Kepala kewang meskipun bukan anggota dewan desa ia dapat diminta untuk menghadiri sidang saniri jika ada persoalan yang menyangkut tugasnya.

Kewang dan mauweng mempunyai peranan yang penting atas pelaksanaan sasi adat baik pada waktu tutup sasi maupun ketika diadakan buka sasi. Kewang dan anak-anak kewang bukan hanya bertugas saat dilaksanakan tutup sasi dan buka sasi tetapi didalam kapasitasnya sebagai pengawas sumber daya alam di darat dan di laut. Kewang sepanjang hari terus melaksanakan tugasnya sebagai polisi hutan sekaligus sebagai pengendali perilaku hidup manusia dengan alam lingkungan yang menghidupinya. Sebagai pengawas pelaksanaan hukum sasi, kewang berkewajiban untuk: a. Mengamankan pelaksanaan semua peraturan sasi yang telah diputuskan oleh musyawarah saniri besar; b. Melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggar; c. Menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali, laut yang termasuk wilayah sasi; d. Memasang atau memacangkan tanda-tanda sasi; e. Menyelenggarakan pertemuan atau rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan sasi tersebut.⁸

⁷ . Husain Latuconsina, Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas Lokal Di Maluku, Triton Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan Volume 5, Nomor 1, April 2009, h. 67

⁸ . Zulfikar Judge¹ , Marissa Nurizka¹ FH – Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta, Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi Kelestarian Lingkungan di desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008, h.48



Gambar 3.
Tokoh Masyarakat Lagi Berdiskusi

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini berlokasi di Negeri Suli (Waiyari) Maluku Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan presentasi materi. Dari hasil ceramah dan diskusi yang dilakukan terdapat persoalan-persoalan dalam masyarakat hukum adat yaitu kurang berfungsinya kewang dan sasi baik di darat maupun di laut, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami tentang peranan kewang dan manfaat dan fungsi dari sasi tersebut hal ini juga berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sumber daya alam yang harus dilindungi selain itu, Kewang yang merupakan lembaga adat dalam pemerintahan negeri (desa) di Maluku yang berperan sebagai pelaksana aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah negeri harus dapat difungsikan walaupun kenyataannya banyak sekali perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang telah diakui kebenarannya dan menjadi pedoman berperilaku sehingga peran kewang tidak berjalan dengan baik.

4. Kesimpulan

Kewang Laut dapat dilaksanakan karena adanya kekuatan yang sangat mengikat masyarakat hukum adat yang bersifat/bercorak magis religius dan juga komunal. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewang dan Sasi Laut juga harus diberikan sosialisasi tentang peranan dan fungsi dari kewang dan perlindungan terhadap biota-biota laut yang dilakukan dengan menggunakan Sasi Laut, dengan demikian upaya peranan kewang laut dalam Peranan dan fungsinya tetap dipertahankan untuk dapat menjaga dan mengawal biota-biota laut atau sumber daya alam di negeri yang merupakan kebutuhan masyarakat hukum adat, untuk itu lembaga adat yang merupakan pemerintahan adat harus selalu dapat mengawal setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemangku-pemangku adat.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Negeri Suli (Waiyari) ini adalah bagian dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas

Pattimura Tahun 2022. Kegiatan ini sudah boleh terlaksana dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada: Tokoh Masyarakat dan segenap masyarakat Negeri Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

Referensi

- Bailey C dan Zerner C, *Local Management of Fisheries Resources in Indonesia: Opportunities and Constraints*, Min. of Agriculture, 1992.
- Frank L Cooley, *"Mimbar dan Tahta"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Husain Latuconsina, *Eksistensi Sasi Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas Lokal Di Maluku*, Triton Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan Volume 5, Nomor 1, April 2009.
- Jemmy J Pietersz, *Fungsi Dan Peran Lembaga Kewang Dalam Perlindungan Lingkungan Di Maluku*, Jurnal Konstitusi 2 (1), 2010.
- Kissya E, *Sasi Aman Haru-ukui*, 1993, Tidak Dipublikasi.
- Karepesina, Sakina Safarina and Edi Susilo. 2013. *"Kabupaten Maluku Tengah Existence of Customary Law in Protecting the Conservation of Sasiin Haruku Central."* Jurnal ESCOFim 1(1).
- Kartodiharjo dan Jhamtani, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Cetakan Pertama Equinox Publishing, Jakarta-Singapore, 2006.
- Zulfikar Judge¹, Marissa Nurizka¹ FH - Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta, *Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi Kelestarian Lingkungan di desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*, Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008.